

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.263, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pembebasan Cukai. Prosedur.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.
- 2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- 3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- 4. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.
- 5. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
- 6. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
- 7. Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai adalah barang yang dalam proses pembuatannya menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dan pada hasil akhirnya tidak terdapat lagi senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH.
- 8. Proses Produksi Terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi yang dilakukan di Pabrik etil alkohol, mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai bahan baku sampai dengan pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai.
- 9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- 10. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas

- barang, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 11. Nomor Pokok Pengguna Pembebasan yang selanjutnya disingkat NPPP adalah nomor yang berfungsi sebagai pengenal atau identitas pengguna fasilitas Pembebasan Cukai.
- 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 13. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BABII

TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

Bagian Kesatu

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Bahan Baku atau Bahan Penolong

Pasal 2

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang berasal dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau yang diimpor, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai.
- (2) Termasuk dalam pengertian pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuatan barang hasil akhir yang dilakukan melalui Proses Produksi Terpadu.

- (1) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan atas pemesanan etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dari pengusaha barang hasil akhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:

- a. rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan Pembebasan Cukai; dan
- b. rincian jumlah dan jenis barang hasil akhir yang menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong yang akan diproduksi.
- (4) Selain persyaratan yang harus dicantumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk permohonan Pembebasan Cukai yang diajukan oleh importir harus mencantumkan pelabuhan pemasukan etil alkohol.
- (5) Permohonan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir untuk memperoleh Pembebasan Cukai harus menggunakan dokumen PMCK-2.

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada pengusaha barang hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan NPPP.
- (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengusaha barang hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor.
- (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang

ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean, atas etil alkohol yang telah mendapat fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu harus dicampur dengan bahan pencampur tertentu sehingga tidak layak untuk diminum namun masih baik untuk digunakan dalam pembuatan barang hasil akhir.
- (2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir, wajib memberitahukan pengeluaran etil alkohol yang telah mendapat fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kantor dengan menggunakan dokumen CK-5.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mengenai pencampuran etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir berupa makanan, obat-obatan, atau barang hasil akhir lainnya yang berdasarkan spesifikasi teknisnya, etil alkohol tidak boleh dicampur dengan bahan pencampur tertentu.
- (4) Pengusaha barang hasil akhir yang menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus:
 - a. menimbun etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada tempat tersendiri di dalam lokasi perusahaannya; dan
 - b. mencatat penerimaan dan penggunaan etil alkohol serta barang hasil akhir yang diproduksi dalam buku persediaan dengan menggunakan dokumen BCK-10.

Pasal 6

Pengusaha barang hasil akhir yang menggunakan etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir, harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor paling lama setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya berdasarkan buku persediaan BCK-10 dengan menggunakan dokumen LACK-4.

Bagian Kedua

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Proses Produksi Terpadu

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang digunakan dalam Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-1.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - 1. rencana kebutuhan etil alkohol dalam satu tahun takwim yang meliputi:
 - a. jenis dan jumlah barang hasil akhir yang diproduksi setiap bulan dan dalam satu tahun takwim; dan
 - b. jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan barang;
 - 2. uraian mengenai alur proses produksi dan penggunaan etil alkohol dalam proses pembuatan barang hasil akhir; dan
 - 3. contoh barang hasil akhir.

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan NPPP.
- (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengusaha barang hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor.

- (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

- (1) Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu yang memperoleh keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:
 - a. wajib memberitahukan kepada kepala Kantor mengenai pengeluaran etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai dari tempat atau tangki penimbunan untuk digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai dengan menggunakan dokumen CK-5; dan
 - b. harus mencatat penerimaan, penggunaan, dan persediaan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai serta jumlah dan jenis Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang diproduksi dalam buku persediaan.
- (2) Pengusaha Pabrik yang melakukan Proses Produksi Terpadu yang memperoleh keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus menyampaikan laporan bulanan paling lama setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya berdasarkan buku persediaan dengan menggunakan dokumen LACK-3.

Bagian Ketiga

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pasal 10

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- (2) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-3.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan berdasarkan pesanan lembaga atau badan resmi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan mencantumkan rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan Pembebasan Cukai dan tujuan pemakaiannya.

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan NPPP.
- (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada lembaga atau badan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor.
- (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebelum mengeluarkan etil alkohol yang mendapatkan Pembebasan Cukai dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean, wajib memberitahukan kepada kepala Kantor dengan menggunakan dokumen CK-5.
- (2) Kepala lembaga atau badan yang menggunakan etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasinya, paling lama setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, dengan menggunakan dokumen LACK-5.

Bagian Keempat

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Keperluan Perwakilan Negara Asing dan Tenaga Ahli Bangsa Asing

Pasal 13

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
- (2) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perwakilan negara asing atau pejabatnya mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Kementerian Luar Negeri.
- (3) Barang kena cukai yang diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Toko Bebas Bea atau diimpor langsung sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Sekretariat Negara.

- (3) Jumlah barang kena cukai yang dapat diberi Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Minuman yang mengandung etil alkohol ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) liter untuk setiap orang dewasa setiap bulan.
 - b. Hasil tembakau berupa:
 - 1. sigaret ditetapkan paling banyak 300 (tiga ratus) batang;
 - 2. cerutu ditetapkan paling banyak 100 (seratus) batang; atau
 - 3. tembakau iris/hasil tembakau lainnya ditetapkan paling banyak 500 (lima ratus) gram,

untuk setiap orang dewasa setiap bulan, atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau ditetapkan setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut.

(4) Barang kena cukai yang diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh pada Toko Bebas Bea sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Bagian Kelima

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Barang Bawaan Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, atau Kiriman Dari Luar Negeri

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri.
- (2) Jumlah barang kena cukai yang dapat diberi Pembebasan Cukai bagi penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Minuman yang mengandung etil alkohol ditetapkan paling banyak 1 (satu) liter untuk setiap orang dewasa.
 - b. Hasil tembakau berupa:
 - 1. sigaret ditetapkan paling banyak 200 (dua ratus) batang;
 - 2. cerutu ditetapkan paling banyak 25 (dua puluh lima) batang; atau

3. tembakau iris/hasil tembakau lainnya ditetapkan paling banyak 100 (seratus) gram,

untuk setiap orang dewasa, atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau ditetapkan setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut.

- (3) Jumlah barang kena cukai yang dapat diberi Pembebasan Cukai bagi awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Minuman yang mengandung etil alkohol ditetapkan paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter untuk setiap awak sarana pengangkut.
 - b. Hasil tembakau berupa:
 - 1. sigaret ditetapkan paling banyak 40 (empat puluh) batang;
 - 2. cerutu ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) batang; atau
 - 3. tembakau iris/hasil tembakau lainnya ditetapkan paling banyak 40 (empat puluh) gram,

untuk setiap awak sarana pengangkut, atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau ditetapkan setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut.

- (4) Jumlah barang kena cukai yang dapat diberi Pembebasan Cukai untuk barang kiriman dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Minuman yang mengandung etil alkohol ditetapkan paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter untuk setiap alamat penerima kiriman.
 - b. Hasil tembakau berupa:
 - 1. sigaret ditetapkan paling banyak 40 (empat puluh) batang;
 - 2. cerutu ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) batang; atau
 - 3. tembakau iris/hasil tembakau lainnya ditetapkan paling banyak 40 (empat puluh) gram,

untuk setiap alamat penerima kiriman, atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau ditetapkan setara dengan perbandingan jumlah setiap jenis hasil tembakau tersebut.

(5) Dalam hal jumlah barang kena cukai yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri melebihi jumlah yang

ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), atas kelebihan barang kena cukai harus dimusnahkan.

Bagian Keenam

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Tujuan Sosial

Pasal 16

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang dipergunakan untuk tujuan sosial.
- (2) Tujuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk keperluan rumah sakit atau bantuan bencana alam.
- (3) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-3.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan berdasarkan pesanan rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam dengan mencantumkan rincian jumlah etil alkohol yang dimintakan Pembebasan Cukai dan tujuan pemakaiannya.

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada rumah sakit atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan NPPP.
- (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada kepala/ pimpinan rumah sakit atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor.
- (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha

- Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir, sebelum mengeluarkan etil alkohol dengan mendapatkan fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean, wajib memberitahukan kepada kepala Kantor dengan menggunakan dokumen CK-5.
- (2) Kepala/pimpinan rumah sakit atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus menyampaikan laporan bulanan penerimaan dan penggunaan etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, yang memuat:
 - a. jumlah etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterimanya;
 - b. jumlah etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang digunakan; dan
 - c. jumlah etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang belum digunakan yang masih ada pada akhir bulan,

dengan menggunakan dokumen LACK-6.

Bagian Ketujuh

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat

Pasal 19

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas barang kena cukai yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat.

- (2) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan sebelum mengeluarkan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan untuk dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat, wajib memberitahukan kepada kepala Kantor dengan menggunakan dokumen CK-5.
- (3) Dalam hal barang kena cukai yang akan dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat berasal dari Kawasan Pabean, pelaksanaannya mengikuti tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Dalam hal barang kena cukai yang memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada pembuatan barang kena cukai yang dijual atau diserahkan di dalam negeri, terhadap pengeluaran barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai wajib dilunasi cukainya.
- (5) Dalam hal barang kena cukai yang berasal dari Tempat Penimbunan Berikat dimasukkan ke Toko Bebas Bea, penjualannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (6) Dalam hal barang kena cukai yang memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijual untuk keperluan perwakilan negara asing dan tenaga ahli bangsa asing, terhadap pengeluaran barang kena cukai wajib dilindungi dengan dokumen CK-5 dan pengusaha Toko Bebas Bea harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen laporan bulanan pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai dengan fasilitas Pembebasan Cukai di Toko Bebas Bea.

Bagian Kedelapan

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Digunakan Untuk Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum

Pasal 20

(1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang dalam istilah perdagangan lazim disebut spiritus bakar (*brand spiritus*).

- (2) Perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar hanya diizinkan kepada Pengusaha Pabrik dan dilakukan di tempat tertentu di Pabrik dengan diawasi oleh pejabat bea dan cukai.
- (3) Pengusaha Pabrik sebelum melakukan perusakan etil alkohol harus mengajukan permohonan perusakan etil alkohol kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-4.
- (4) Permohonan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas pemesanan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari pengusaha pengguna pembebasan.

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada pengusaha pengguna pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan NPPP.
- (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengusaha pengguna pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor.
- (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

- (1) Pelaksanaan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dituangkan dalam berita acara perusakan etil alkohol dengan menggunakan dokumen BACK-6.
- (2) Etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum harus dikeluarkan dari Pabrik paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan perusakan untuk diangkut menuju ke tempat pengusaha pengguna Pembebasan Cukai.
- (3) Pengusaha Pabrik harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor mengenai jumlah produksi etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dan jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang telah dikeluarkan dari Pabrik, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen LACK-7.

Bagian Kesembilan

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai Untuk Konsumsi Penumpang Atau Awak Sarana Pengangkut

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau yang berasal dari Pabrik atau yang diimpor untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat, laut, atau udara.
- (2) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik atau importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dengan menggunakan dokumen PMCK-5.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan atas pemesanan dari pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (*catering*) yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mencantumkan rincian jumlah minuman mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau yang dimintakan Pembebasan Cukai.

(5) Selain persyaratan yang harus dicantumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk permohonan Pembebasan Cukai yang diajukan oleh importir harus mencantumkan pelabuhan pemasukan minuman yang mengandung etil alkohol dan/atau hasil tembakau.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai dan kepada pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (*catering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan NPPP.
- (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengusaha jasa boga (catering) yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kepala Kantor.
- (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

Pasal 25

(1) Pengusaha Pabrik sebelum mengeluarkan minuman yang mengandung etil alkohol atau hasil tembakau dari Pabrik, wajib memberitahukan kepada kepala Kantor yang membawahi dengan menggunakan dokumen CK-5.

- (2) Importir sebelum mengeluarkan minuman mengandung etil alkohol atau hasil tembakau dari Kawasan Pabean, wajib memberitahukan kepada kepala Kantor yang membawahi dengan menggunakan dokumen CK-5.
- (3) Pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (*catering*) yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penerimaan dan penggunaan barang kena cukai yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen LACK-8.

Bagian Kesepuluh

Penambahan Pembebasan Cukai dan Pelaporan Bagi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan,

dan Importir

Pasal 26

- (1) Dalam hal jumlah etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai pada periode tahun berjalan jumlah etil alkohol tidak mencukupi, pengguna Pembebasan Cukai dapat mengajukan pesanan tambahan melalui Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir.
- (2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir mengajukan permohonan penambahan Pembebasan Cukai berdasarkan pesanan tambahan dari pengguna Pembebasan Cukai.

Pasal 27

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan importir, yang menjual atau menyerahkan barang kena cukai dengan mendapatkan fasilitas Pembebasan Cukai harus menyampaikan laporan bulanan tentang jenis dan jumlah barang kena cukai yang dijual atau diserahkan dengan fasilitas Pembebasan Cukai kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen LACK-9.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Dokumen PMCK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (2) Dokumen PMCK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Dokumen PMCK-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Dokumen PMCK-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Dokumen PMCK-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Dokumen LACK-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Dokumen LACK-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (8) Dokumen LACK-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (9) Dokumen LACK-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (10) Dokumen LACK-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (11) Dokumen LACK-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (12) Dokumen LACK-9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (13) Dokumen BCK-10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (14) Dokumen BACK-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (15) Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (6), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2), dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (16) Formulir untuk laporan bulanan pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai dengan fasilitas Pembebasan Cukai di toko bebas bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (17) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran XI, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (1) Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai dicabut, dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir, pengguna Pembebasan Cukai, atau setiap Orang melanggar ketentuan mengenai:
 - a. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (6), Pasal 19 ayat (7), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27; dan/atau
 - b. jangka waktu pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Atas pencabutan keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai setelah 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencabutan fasilitas Pembebasan Cukai.

BAB IV

SANKSI

Pasal 30

Sanksi berupa sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dikenakan terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir, pengguna pembebasan, atau setiap Orang, yang melanggar ketentuan mengenai Pembebasan Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam hal:

- a. menyalahgunakan fasilitas Pembebasan Cukai dengan cara menggunakan atau memindahtangankan barang kena cukai yang mendapat Pembebasan Cukai tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
- b. menyalahgunakan fasilitas Pembebasan Cukai dengan cara menggunakan etil alkohol yang mendapat fasilitas Pembebasan Cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk memproduksi barang hasil akhir yang tidak sesuai dengan barang hasil akhir yang telah ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:

- 1. Permohonan Pembebasan Cukai yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir (PMCK-2), untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan sosial (PMCK-3), dan atas minuman yang mengandung etil alkohol atau hasil tembakau yang berasal dari Pabrik atau yang diimpor untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean (PMCK-5), berlaku ketentuan sebagai:
 - a. permohonan Pembebasan Cukai yang diterima oleh Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai atau Kepala Kantor Wilayah sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, permohonan Pembebasan Cukai diselesaikan berdasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai;

- b. permohonan Pembebasan Cukai yang diterima oleh Kepala Kantor sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah, Pembebasan Cukainya diselesaikan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 2. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas Pembebasan Cukai berdasarkan keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencampuran etil alkohol, perusakan etil alkohol, pemberian keputusan Pembebasan Cukai, dan pencabutan keputusan Pembebasan Cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG
TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

PMCK-1

Nomor : Lampiran : Perihal :	(1) Permohonan Pem Untuk Pembuatan Proses Produksi Sec	bebasan Cukai Barang Hasil A	
	euangan Republik In enderal Bea dan Cuk		
-	Pengawasan dan Pel eral Bea dan Cukai 	ayanan Bea dan Cu	ıkai(3)
Dengan horma	t,		
Yang bertanda	tangan di bawah ini		
Nama Perusa NPWP Perus Alamat da Perusahaan	n Perusahaan haan sahaan nn No. Telp.	:	(5)
Alkohol sebag	kan sebagai produsei ai bahan baku yan	n Etil Alkohol dan g dalam proses p	produsen Barang Hasil Akhir yang menggunakan Etil pembuatannya dilakukan secara terpadu (<i>integrated</i> bebasan cukai Etil Alkohol, dengan penjelasan sebagai
c. Jenis ba d. Jumlah dibutul e. Jumlah dibutul Demikian sura	t Pabrik arang yang akan dipi dan kadar etil akan dalam setiap ur dan kadar etil akan dalam satu tahu t permohonan ini k	: roduksi : alkohol yang it barang : alkohol yang in. : ami buat dengan	
			Pengusaha Pabrik, Materai (5)

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PMCK-1

- (1) Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- (2) Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- (3) Diisi nama kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-1, misalnya:" Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta".
- (4) Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-1, misalnya:" Jakarta".
- (5) Diisi nama orang yang mengajukan permohonan PMCK-1.
- (6) Diisi jabatan orang yang mengajukan permohonan PMCK-1.
- (7) Diisi nama perusahaan orang yang mengajukan permohonan PMCK-1.
- (8) Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- (9) Diisi alamat lengkap perusahaan yang bersangkutan.
- (10) Diisi nomor NPPBKC perusahaan yang bersangkutan.
- (11) Diisi nama Pabrik pengguna pembebasan.
- (12) Diisi alamat Pabrik pengguna pembebasan.
- (13) Diisi jenis barang yang akan diproduksi.
- (14) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang.
- (15) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun.
- (16) Diisi tempat permohonan PMCK-1 dibuat.
- (17) Diisi tanggal permohonan PMCK-1 dibuat.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

PMCK-2

Nomor :(1)	
Lampiran :(2)	
Perihal : Permohonan Pembebasan Cuki	ai Etil Alkohol Untuk
Pembuatan Barang Hasil Akhir Y	Yang Bukan Merupakan
Barang Kena Cukai	
Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai	
di Jakarta	
ui jakai ta	
melalui	
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea da	n Cukai(3)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
di(4)	
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama Pemilik	:(5)
Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Perusahaan	n Import:(6)
Alamat dan Nomor Telepon	:(7)
N P W P	:(8)
NPPBKC	:(9)
5 5	Alkohol/Pengusaha Tempat Penyimpanan/ Importir *)
	dari Pengusaha Barang Hasil Akhir yang menggunakan
	olong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan
	engajukan permohonan pembebasan cukai etil alkohol,
dengan perincian sebagai berikut:	
Demikian surat permononan ini kami buat der	ngan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata
a. Nama Pengusaha Barang Hasil Akhir	:(10)
b. Nama Perusahaan Barang Hasil Akhir	:(11)
c. Alamat dan Nomor Telepon	:(12)
d. NPWP	:(13)
e. Jenis barang yang akan diproduksi	:(14)
f. Jumlah dan kadar etil alkohol yang	:(15)
dibutuhkan dalam setiap unit barang	
	:(16)
dibutuhkan dalam satu tahun.	
h. Pelabuhan Pemasukan **)	:(17)
permohonan ini tidak benar, kami bersedia ditur	ntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.	
	Dibuat di(18)
	pada tanggal(19)
	Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat
	Penyimpanan/ Importir *)
	((5))
*) Count wong tidak nowly	()
*) Coret yang tidak perlu **) hanya dijej untuk Importir	
**) hanya diisi untuk Importir	

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PMCK-2

- (1) Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- (2) Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- (3) Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-2, misalnya: "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta".
- (4) Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-2, misalnya: "Jakarta".
- (5) Diisi nama pemilik Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan.
- (6) Diisi nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan.
- (7) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon yang mengajukan permohonan.
- (8) Diisi NPWP yang mengajukan permohonan.
- (9) Diisi NPPBKC.
- (10) Diisi nama pengusaha barang hasil akhir.
- (11) Diisi nama perusahaan barang hasil akhir.
- (12) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon.
- (13) Diisi NPWP perusahaan barang hasil akhir.
- (14) Diisi jenis barang yang akan diproduksi.
- (15) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang.
- (16) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun.
- (17) Diisi pelabuhan pemasukan.
- (18) Diisi tempat permohonan PMCK-2 dibuat.
- (19) Diisi tanggal permohonan PMCK-2 dibuat.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

PMCK-3

Nomor Lampiran Perihal	: : Per All Ke	(1) mohonan Pembebasan Cukai Etil kohol Untuk Tujuan Sosial/ perluan Penelitian Dan ngembangan Ilmu Pengetahuan	_
		ngan Republik Indonesia Ieral Bea dan Cukai	
-	lendera	ngawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka Il Bea dan Cukai 	i(3)
	Yan	g bertanda tangan di bawah ini :	
	Nan /Im Alaı	portir Etil Alkohol *) mat dan Nomor Telepon	:(5) :(6)
	NPV	NP nor NPPBKC	:(8) :(9)
	deng unti	gan ini mengajukan permohonan Per uk Tujuan Sosial/Keperluan Peneliti jelasan sebagai berikut : Jumlah Etil Alkohol : Kadar Etil Alkohol : Nama Lembaga/Badan *) :	nbebasan Cukai etil alkohol yang akan digunakan n dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan (10)(11)(12)(13)(14)(14)
	tern		t dengan sebenarnya dan apabila dikemudian har mi bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesua
			Dibuat di(15) pada tanggal(16) Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat
		Mengetahui, Kepala Lembaga/Badan *)	Penyimpanan /Importir Pemasok Etil Alkohol *)
		Kepaia Lembaga/ Badan)	Etii Aikolioi)
		<u></u> (17)	Materai
*) Coret ya **) Hanya di			<u></u> (5)

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PMCK-3

- (1) Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- (2) Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- (3) Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-3, misalnya: "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta".
- (4) Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-3, misalnya: "Jakarta".
- (5) Diisi nama pemilik Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan.
- (6) Diisi nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan.
- (7) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon yang mengajukan permohonan.
- (8) Diisi NPWP yang mengajukan permohonan.
- (9) Diisi NPPBKC.
- (10) Diisi jumlah etil alkohol.
- (11) Diisi kadar etil alkohol.
- (12) Diisi nama lembaga/badan pengguna etil alkohol.
- (13) Diisi digunakan untuk.
- (14) Diisi pelabuhan pemasukan.
- (15) Diisi tempat permohonan PMCK-3 dibuat.
- (16) Diisi tanggal permohonan PMCK-3 dibuat.
- (17) Diisi nama kepala lembaga/badan pengguna etil alkohol.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

PMCK-4

Nomor :(1)	
Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta	
melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai . Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di(4)	.(3)
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama Pemilik Nama Pabrik Alamat dan Nomor Telepon N P W P NPPBKC dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik yang ber Pengguna Pembebasan dengan ini mengajukan permohor untuk etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk e	nan permohonan pembebasan cukai etil alkohol
Dirusak Dalam Satu Tahun f. Jumlah Spiritus Bakar Yang Dihasilkan Dalam	:(10)
Satu Tahun Demikian surat permohonan ini kami buat dengan seb permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan berlaku.	
	pada tanggal(17) Pengusaha Pabrik
	Materai ((5))

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PMCK-4

- (1) Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- (2) Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- (3) Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-4, misalnya:"Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta".
- (4) Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-4, misalnya:" Jakarta".
- (5) Diisi nama pemilik yang mengajukan permohonan PMCK-4.
- (6) Diisi Pabrik yang mengajukan permohonan PMCK-4.
- (7) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon perusahaan yang bersangkutan.
- (8) Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- (9) Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan.
- (10) Diisi nama pengguna Pembebasan Cukai.
- (11) Diisi nama perusahaan Pembebasan Cukai.
- (12) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon pengguna Pembebasan Cukai.
- (13) Diisi NPWP.
- (14) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang akan dirusak dalam satu tahun.
- (15) Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan dalam satu tahun.
- (16) Diisi tempat permohonan PMCK-4 dibuat.
- (17) Diisi tanggal permohonan PMCK-4 dibuat.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG
TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

PMCK-5

Nomor :(1)	
Lampiran :(2)	
Perihal : Permohonan Pembebasan Cukai At Kena Cukai Berupa Minuman Me Etil Alkohol Dan Hasil Tembaka Dalam Negeri / Luar Negeri *)	engandung
Yth. Menteri Keuangan RI u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di <u>Jakarta</u>	
melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayan Cukai(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <u>(4)</u>	nan Bea dan
Nama Pabrik/ Importir :	
NI day alamat managaran	(10)
a. Nama dan alamat perusahaan	:(10)
b. Nama dan alamat perusahaan pengangkut	:(11)
yang menunjuk c. Jenis Barang Kena Cukai yang diperlukan	
c. Jenis Barang Kena Cukai yang diperlukan d. Jumlah Barang Kena Cukai yang	(16)
diperlukan dalam 1 (satu) tahun	:(13)
e. Pelabuhan Pemasukan **)	:(14)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	uat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian har
<u>-</u>	i dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuar
yang berlaku.	ditultut dali dikeliakali saliksi sesuai deligali ketelituai
yang benaku.	Dibuat di(15)
	pada tanggal(16)
	Pengusaha Pabrik/Importir *),
	Materai
	((5))
*) Coret yang tidak perlu	,
**) Hanya diisi untuk Importir	

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN PMCK-5

- (1) Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- (2) Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- (3) Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-5, misalnya:"Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta".
- (4) Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-5, misalnya:" Jakarta".
- (5) Diisi nama pemilik Pabrik atau importir.
- (6) Diisi nama Pabrik atau importir.
- (7) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon perusahaan Pabrik/importir.
- (8) Diisi NPWP pemilik Pabrik/importir.
- (9) Diisi NPPBKC Pabrik/importir.
- (10) Diisi nama dan alamat perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Cukai.
- (11) Diisi nama dan alamat perusahaan pengangkut yang menunjuk.
- (12) Diisi jenis barang kena cukai yang diperlukan yang ingin memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai.
- (13) Diisi dengan jumlah barang kena cukai yang diperlukan dalam 1 (satu) tahun yang ingin memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai.
- (14) Diisi dengan nama pelabuhan pemasukan barang kena cukai yang ingin memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai.
- (15) Diisi tempat permohonan PMCK-5 dibuat.
- (16) Diisi tanggal permohonan PMCK-5 dibuat.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI		Keterangan		(12)	Dibuat di(13)Pada tanggal(14)Pengusaha Pabrik,	(15)		
	ODUKSI TERPADU	BARANG YANG DIPRODUKSI	9	(11)				
IOHOMIA III AINA ETII AI AINA ETII A	RAN TENGOGNARIN BILLALUI PROSES PREBASAN CUKAI MELALUI PROSES PREPENGE : bular(1)20(1)	BARANG YA	Jenus 5	(10)				
	DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN UNIA MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU Periode : bulan(1)20(1)	G DIGUNAKAN	Kadar	(6)				
	DENGAN FASILITAS PI :(2)	ETIL ALKOHOL YANG DIGUNAKAN	Jumlah	8)				
	Nama Perusahaan No. Dan Tgl. Surat Izin Usaha Alamat Perusahaan Nomor dan Tgl Keputusan Pembebasan	TANGGAI	2	6				
	Nama No. Da Alama Nomoi Pembe	Ž	2	(9)				

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-3

- (1) Diisi bulan dan tahun laporan.
- (2) Diisi nama perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai melalui Proses Produksi Terpadu.
- (3) Diisi nomor dan tanggal surat izin usaha perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai melalui Proses Produksi Terpadu.
- (4) Diisi alamat perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai melalui Proses Produksi Terpadu.
- (5) Diisi nomor dan tanggal keputusan Pembebasan Cukai.
- (6) Diisi nomor urut uraian barang.
- (7) Diisi tanggal penggunaan etil alkohol yang digunakan.
- (8) Diisi jumlah etil alkohol yang digunakan.
- (9) Diisi kadar etil alkohol yang digunakan.
- (10) Diisi nama barang hasil akhir yang diproduksi dengan menggunakan fasilitas Pembebasan Cukai.
- (11) Diisi jumlah barang hasil akhir yang diproduksi dengan menggunakan fasilitas Pembebasan Cukai.
- (12) Diisi keterangan tambahan.
- (13) Diisi tempat pembuatan laporan.
- (14) Diisi tanggal pembuatan laporan.
- (15) Diisi dengan nama pengusaha penerima fasilitas Pembebasan Cukai.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

(13)

(12)

(11)

Keterangan

Jumlah Barang Hasil Akhir Yang Diproduksi

> Saldo Akhir (c-d)

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI TANPA MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

LACK-4

Periode : bulan.....(1).....20..(1)...

Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)

No Urut

(5)

 Jenis Barang
 Saido Awal
 Pemasukan
 Jumlah Jumlah Digunakan
 Yang Diproduksi

 yang Diproduksi
 4
 6
 6
 6

 (6)
 (7)
 (8)
 (9)
 (10)

Urbuat di(14) Pada tanggal(15)	Pengusaha,	(16)
al t	Pengusaha,	(16)

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-4

- (1) Diisi bulan dan tahun laporan.
- (2) Diisi nama perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai tanpa melalui Proses Produksi Terpadu.
- (3) Diisi alamat perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai tanpa melalui Proses Produksi Terpadu.
- (4) Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- (5) Diisi nomor urut uraian barang.
- (6) Diisi jenis barang yang diproduksi dengan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai.
- (7) Diisi saldo awal etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai.
- (8) Diisi pemasukan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai.
- (9) Diisi penjumlahan antara kolom 3 dan kolom 4.
- (10) Diisi dengan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai yang digunakan pada bulan pelaporan.
- (11) Diisi dengan saldo akhir hasil pengurangan kolom 5 dan kolom 6.
- (12) Diisi dengan jumlah barang hasil akhir yang diproduksi dengan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai.
- (13) Diisi keterangan tambahan jika ada.
- (14) Diisi tempat pembuatan laporan.
- (15) Diisi tanggal pembuatan laporan.
- (16) Diisi dengan nama dan tanda tangan pengusaha penerima fasilitas Pembebasan Cukai.

MENTERI KEUANGAN,

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

> LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN Periode : bulan......(1)......20...(1)...

LACK-5

Nama Lembaga/ Badan Alamat Lembaga/ Badan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)

	KETERANGAN	9		(10)
	SISA ETIL ALKOHOL	5		(6)
	JUMLAH PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL	4		(8)
	JUMLAH ETIL ALKOHOL	3		6
emberasan (m. 1.1)	NAMA & ALAMAT PEMASOK ETIL ALKOHOL	2		(9)
elli De	NO.	-	-	(2)

Dibuat
di.......(11)............
pada
tanggal.......(12)...........
Kepala Lembaga/ Badan,

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-5

- (1) Diisi bulan dan tahun laporan.
- (2) Diisi nama lembaga/badan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai.
- (3) Diisi alamat lembaga/badan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai.
- (4) Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- (5) Diisi nomor urut.
- (6) Diisi nama dan alamat pemasok etil alkohol untuk lembaga/badan yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai.
- (7) Diisi jumlah etil alkohol yang diperoleh melalui fasilitas Pembebasan Cukai.
- (8) Diisi jumlah penggunaan etil alkohol yang memperoleh fasilitas pembebasan cukai.
- (9) Diisi jumlah sisa etil alkohol pada bulan pelaporan.
- (10) Diisi keterangan tambahan jika ada.
- (11) Diisi tempat pembuatan laporan.
- (12) Diisi tanggal pembuatan laporan.
- (13) Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala lembaga/badan penerima fasilitas Pembebasan Cukai.

MENTERI KEUANGAN,

KETERANGAN

ETIL ALKOHOL

IUMLAH

(10)

6)

8

LAMPIRAN IX MENTERI KEUANGAN TENTANG PERATURAN MENTERI KE NOMOR TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL UNTUK KEPERLUAN TUJUAN SOSIAL

Periode: bulan....

LACK-6

:(3).....(2)..... Rumah Sakit/Lembaga Rumah Sakit/Lembaga

:(4)..... ר Tgl. Keputusan Pembebasan

PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL ETIL ALKOHOL YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN YANG DITERIMA JUMLAH 6 NAMA & ALAMAT PEMASOK ETIL ALKOHOL 9

Kepala/Pimpinan Rumah Sakit, Dibuat di.....(11)..... pada tanggal.....(12)....

....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-6

- (1) Diisi bulan dan tahun pelaporan.
- (2) Diisi nama rumah sakit/lembaga.
- (3) Diisi alamat lengkap rumah sakit/lembaga.
- (4) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan mengenai Pembebasan Cukai.
- (5) Diisi nomor urut.
- (6) Diisi nama dan alamat lengkap pemasok etil alkohol.
- (7) Diisi jumlah etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterima oleh rumah sakit/lembaga.
- (8) Diisi jumlah penggunaan etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterima oleh rumah sakit dalam bulan yang dilaporkan.
- (9) Diisi jumlah sisa etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterima oleh rumah sakit/lembaga.
- (10) Diisi keterangan/informasi lainnya.
- (11) Diisi tempat pembuatan laporan.
- (12) Diisi tanggal pembuatan laporan.
- (13) Diisi tanda tangan dan nama lengkap kepala/pimpinan rumah sakit/lembaga.

MENTERI KEUANGAN,

LAMPIRAN X KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI MENTERI PERATURAN

LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM

LACK-7

Periode: bulan.....(1)......20....(1)......

(3)..... :(2).....(4)..... No. dan Tgl. Keputusan Pembebasan Alamat Pengguna Pembebasan Nama Pengguna Pembebasan

KETERANGAN ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM 6) PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK **UNTUK DIMINUM** IUMLAH 8 BAIK UNTUK DIMINUM YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK **ETIL ALKOHOL YANG** DITERIMA IUMLAH 5 PEMASOK ETIL ALKOHOL SEHINGGA TIDAK BAIK **UNTUK DIMINUM** NAMA & ALAMAT YANG DIRUSAK 9 Š. (2)

Dibuat di.....(11)..... pada tanggal.....(12)..... Pengusaha Pabrik,

(10)

....(13)....

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-7

- (1) Diisi bulan dan tahun pelaporan.
- (2) Diisi nama pengguna Pembebasan Cukai.
- (3) Diisi alamat lengkap pengguna Pembebasan Cukai.
- (4) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan mengenai Pembebasan Cukai.
- (5) Diisi nomor urut.
- (6) Diisi nama dan alamat lengkap pemasok etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- (7) Diisi jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang diterima.
- (8) Diisi jumlah penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- (9) Diisi jumlah sisa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- (10) Diisi keterangan/informasi lainnya.
- (11) Diisi tempat pembuatan laporan.
- (12) Diisi tanggal pembuatan laporan.
- (13) Diisi tanda tangan dan nama lengkap pengusaha pabrik.

MENTERI KEUANGAN,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI

LACK-8

.....(2).....(3).... Nama Perusahaan Pengangkut/ Pengusaha Jasa Boga Alamat Perusahaan

Nomor dan Tanggal Keputusan Pembebasan

.....(4)..... Laporan Bulanan

KETERANGAN Sisa Bulan Ini e (c - d) (11) Pengeluaran Dalam Bulan Ini (10)Jumlah c(a+b)6) Penerimaan Dalam Bulan Ini 8 Saldo Awal (Sisa Bulan Lalu) 5 Jenis Barang Kena Cukai 9 NO. (2)

pada tanggal.....(14)..... Dibuat di.....(13).....

(12)

Pengusaha Pengangkut/Pengusaha Jasa Boga*),

....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN LACK-8

- (1) Diisi nama perusahaan pengangkut/perusahaan jasa boga.
- (2) Diisi alamat lengkap perusahaan pengangkut/perusahaan jasa boga.
- (3) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan mengenai Pembebasan Cukai.
- (4) Diisi bulan pelaporan.
- (5) Diisi nomor urut.
- (6) Diisi jenis barang kena cukai.
- (7) Diisi saldo awal bulan yang dilaporkan/saldo akhir bulan sebelumnya.
- (8) Diisi jumlah barang kena cukai yang diterima dalam bulan yang dilaporkan.
- (9) Diisi jumlah pada kolom a ditambah jumlah pada kolom b.
- (10) Diisi jumlah pengeluaran barang kena cukai dalam bulan yang dilaporkan.
- (11) Diisi sisa barang kena cukai bulan yang dilaporkan.
- (12) Diisi keterangan/informasi lainnya.
- (13) Diisi tempat pembuatan laporan.
- (14) Diisi tanggal pembuatan laporan.
- (15) Diisi nama dan tanda tangan pengusaha pengangkut /perusahaan jasa boga.

MENTERI KEUANGAN,

			LAF	LAPORAN PENJUALAN, PENYERAHAN BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI Laporan Bulanan:(1)	RANG KENA CUKAI AN CUKAI	LACK-5	¥
Nama Pemilik Nama Pabrik/' Perusahaan im Alamat dan Nc N P W P NPPBKC Jenis Barang Ke	Nama Pemilik Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Penusahaan Importir*) Alamat dan Nomor Telepon N P W P NIPBKC Ienis Barang Kena Cukai Yang Dijual/	Nama Pemilik Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Penusahaan Importir*) Alamat dan Nomor Telepon N P W P NPPBKC Jenis Barang Kena Cukai Yang Dijual/ Diserahkan		(2)(3)(4)(5)(5)(7)(7)			
NO. URUT)-in leaf	PENJUALAN/ PENYERAHAN DOKUMEN PENGELUARAN	ERAHAN LUARAN		PEMBELI/PENERIMA URAIAN		
	Nomor	Tanggal	Jumlah	Nama	NPP/SK Pembebasan	Alamat	
(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
						Dibuat di(15)	

TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN LACK-9

- (1) Diisi bulan dan tahun pelaporan.
- (2) Diisi nama lengkap pemilik Pabrik/Tempat Penyimpanan/Perusahaan Importir.
- (3) Diisi nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/Perusahaan Importir.
- (4) Diisi alamat lengkap dan nomor telepon Pabrik/Tempat Penyimpanan/ Perusahaan Importir.
- (5) Diisi NPWP pemilik Pabrik/ Tempat Penyimpanan/Perusahaan Importir.
- (6) Diisi NPPBKC Pabrik / Tempat Penyimpanan / Perusahaan Importir.
- (7) Diisi jenis barang kena cukai yang dijual/diserahkan.
- (8) Diisi nomor urut.
- (9) Diisi nomor dokumen pengeluaran barang kena cukai.
- (10) Diisi tanggal dokumen pengeluaran barang kena cukai.
- (11) Diisi jumlah barang kena cukai yang dijual/diserahkan.
- (12) Diisi nama lengkap pembeli/penerima barang kena cukai.
- (13) Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan/Nomor Keputusan mengenai Pembebasan Cukai.
- (14) Diisi alamat lengkap pembeli/penerima barang kena cukai.
- (15) Diisi tempat pembuatan laporan.
- (16) Diisi tanggal pembuatan laporan.
- (17) Diisi tanda tangan dan nama lengkap pengusaha Pabrik/Tempat Penyimpanan/Perusahaan Importir.

MENTERI KEUANGAN,

ZAI AN III		,					
LAMPIRAN XIII KEUANGAN BASAN CUKAI	BCK-10			Collinit	жизы	13	(18)
MENTERI TA CARAPEMBI			ksi	Jumlah Konversi	Pemakaian X Konversi	12	(17)
PERATURAN NOMOR TENTANG TA	I TERPADU		Data Produksi	Inmloh Alterol		1.1	(16)
	SES PRODUKS			Iomio Romano	Scales Datang	10	(15)
	BUKU PERSEDIAAN ETIL ALKOHOL UNTUK PRODUKSI BARANG BUKAN BARANG KENA CUKAI TANPA MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU			Saldo Akhir		6	(14)
	BUKU PERSEDIAAN ETIL ALKOHOL V BARANG KENA CUKAI TANPA MEI		k Produksi	Bukti Pemakaian Etil Alkohol	Jumlah	8	(13)
	RSEDIAAN G KENA CI		Pemakaian Untuk Produksi	emakaian l	Tanggal	7	(11)
	BUKU PE N BARAN		Pema	Bukti I	No.	9	(11)
	ANG BUKAN	(2)	ce Pabrik	Dokumen Pengangkutan	Jumlah	5	(10)
	UKSI BAR	(1) (2) (3) (4) (5)	Pemasukan ke Pabrik	cumen Peng	Tanggal	4	(6)
	(PROD		Pe	Dok	No.	3	(8)
	UNTUK	Nama Perusahaan Alamat Perusahaan NPWP No./tgl.Kep.Pembebasan Jumlah Liter		Saldo Awal		2	(2)
		Nama P Alamat NPWP No./tgl. Jumlah		ON		-	(9)

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN BCK-10

- (1) Diisi nama perusahaan.
- (2) Diisi alamat perusahaan.
- (3) Diisi NPWP perusahaan.
- (4) Diisi nomor dan tanggal Keputusan mengenai Pembebasan Cukai.
- (5) Diisi jumlah liter etil alkohol.
- (6) Diisi nomor urut buku persediaan etil alkohol untuk produksi barang bukan barang kena cukai tanpa melalui proses produksi terpadu (BCK-10).
- (7) Diisi jumlah saldo awal etil alkohol.
- (8) Diisi nomor dokumen pengangkutan.
- (9) Diisi tanggal dokumen pengangkutan.
- (10) Diisi jumlah etil akohol yang diangkut.
- (11) Diisi nomor bukti pemakaian etil alkohol.
- (12) Diisi tanggal bukti pemakaian etil alkohol.
- (13) Diisi jumlah bukti pemakaian etil alkohol.
- (14) Diisi jumlah saldo akhir etil alkohol.
- (15) Diisi jenis barang yang diproduksi.
- (16) Diisi jumlah aktual barang yang diproduksi.
- (17) Diisi hasil perhitungan jumlah pemakaian dikali konversi.
- (18) Diisi selisih etil alkohol.

MENTERI KEUANGAN,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

BACK - 6

BERITA ACARA PERUSAKAN ETIL ALKOHOI

	No	o. BA(1)/	WBC(2)/KP	P(3)/(4	l)			
Perintah Kepala Cukai(10)	Kantor Pengaw	asan dan Pela t di	yanan Bea dan ((11)	Cukai Tipe tel	(9) Direkto	. berdasarkan Surat rat Jenderal Bea dan akan perusakan etil		
Nama Pemilik	K	:	•••••	(1	2)			
Nama Pabrik				(1	3)			
Alamat dan N	Iomor Telepon			(1	4			
N P W P	•			(1	5)			
NPPBKC								
NFFBRC				(1	.0)			
dengan perincia	ın sebagai beriku	t :						
Jumlah &	Jumlah Etil		Bahan Pencampur					
Kadar Etil Alkohol	Alkohol Dalam kadar 50 %	Metanol	Bahan Warna	Kerosin	Jumlah	Jumlah Spiritus Bakar		
1	2	3	4	5	6	7		
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
	lkohol dilakukan	<u> </u>						
Demiki	an Berita Acara ii	ni dibuat dan d	ditandatangani l	ersama deng	gan menging	at sumpah jabatan.		
					(11) gal(25)			
		_]	Pejabat Bea d	lan Cukai			
	Pengusa	getahui uha Pabrik	1	I NIP				
			2	2 NIP	` '			
			9	3	(26)			

NIP(27).....

PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN BACK-6

- (1) Diisi nomor berita acara.
- (2) Diisi kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Diisi kode Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (4) Diisi tahun.
- (5) Diisi nama hari perusakan etil alkohol, contoh: Senin.
- (6) Diisi tanggal perusakan etil alkohol, contoh: tujuh.
- (7) Diisi bulan perusakan etil alkohol, contoh: Juni.
- (8) Diisi tahun perusakan etil alkohol, contoh: dua ribu sepuluh.
- (9) Diisi tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, contoh: B.
- (10) Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, contoh: Probolinggo.
- (11) Diisi nama tempat perusakan etil alkohol, contoh: Probolinggo.
- (12) Diisi nama pemilik Pabrik.
- (13) Diisi nama Pabrik.
- (14) Diisi alamat dan nomor telepon Pabrik.
- (15) Diisi NPWP Pabrik.
- (16) Diisi NPPBKC Pabrik.
- (17) Diisi jumlah dan kadar etil alkohol.
- (18) Diisi jumlah etil alkohol dalam kadar 50%.
- (19) Diisi jumlah metanol.
- (20) Diisi jumlah bahan warna.
- (21) Diisi jumlah kerosin.
- (22) Diisi jumlah total bahan pencampur.
- (23) Diisi jumlah spiritus bakar.
- (24) Diisi cara perusakan etil alkohol.
- (25) Diisi tanggal pembuatan Berita Acara Perusakan Etil Alkohol (BACK-6), contoh 7 Juni 2010.
- (26) Diisi nama pejabat bea dan cukai.
- (27) Diisi NIP pejabat bea dan cukai.

MENTERI KEUANGAN.

LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

		PEMBERITAHI	JAN MUTASI I	BARANG KE	NA CUKAI	(PMBKC)		CK-5
Kar	tor	(*	1)	Kode :	(2)		D7 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1	Hal dari(3)
	nor Pengajuan	:	*	Tanggal : .		(5)		
Non	nor Pendaftaran	:(6)	Tanggal :		(7)		
Α	enis Barang Kena Cukai	: (8) 1. Etil Alkohol	2. MMEA		3. Hasil	Tembakau	4. Lainny	/a:
B. 0	Cara Pelunasan :	(9) 1. Pembayaran	2. Pelekatan F	Pita Cukai	3. Pemi	bubuhan Tanda Lu	nas Cukai lainnya	
c. s	Status Cukai :	(10) 1. Belum Dilunasi	2. Sudah Dilur	nasi				
D. J	enis Pemberitahuan :	11)i. Dibayar 1.1. Tunai 1.2. Tunda 1.3. Berkaia	pat Pe 2.3. Bahan	-	3.2. : 3.3. : 3.4. : 1 3.5. :	baskan Bahan Baku/Penol BHA Non BKC Iptek/Sosial/Tenag Perwakilan Asing. Ke TPB Telah/Untuk dirusa idak baik untuk din Untuk konsumsi Pe Awak Sarana Penaba	4.2. D a Ahli/ k sehingga ninum enumpang/ langkut ke	ra
E. C	ata Pemberitahuan							
TEM	PAT ASAL/PEMASOK:			TEMPATT	THILIANIDEN	CCI INIA:		
1	IDIAD				UJUAN/PEN tuk tujuan eks	GGUNA: ipor langsung ke bi	utir 15)	
	IDDBIG	(12)		11. Identitas		: NPP/NPWP/Pa		
		(13)		12. NPPBKC		:		
		(14)		13. Nama, A		:		
4. 1	Nama, Kode Kantor :	(15)	(16)	14. Nama, K	ode Kantor	:	(26)	(27)
5. 1	Nomor Invoice/Surat Jalai	n *) :(1		15. Nama, K	ode Negara T	ujuan :		
6.	Fanggal Invoice/Surat Jala	an *) :(1:	R)	16. Tempat F				
		,		a. Identi	tas (NPPBKC	/NPP/NPWP):		(30)
7. 1	Nomor Skep. Fasilitas	:(19)	b. Nama			((00)
	Canadal Skap Essilites			17. Nama, K	ode Kantor	1	(32) (33)
0.	anggal Skep. Fasilitas	:(20))	18. Pelabuha	n Muat	:	(
9 (Cara Pengangkutan	: (21) 1.Darat; 2.Laut;	2114	19. Nama, K	ode Kantor	:		35) (36)
		. (2-1) 1.Darat, 2.Laut;	3.Udara.	20. Pelabuha	n Singgah Te	rakhir :		37)
10. J	umlah, Jenis Kemasan		(22)	21. Nama, Ko	ode Kantor	:	(38) (39)
F. U	aian Barang						***************************************	(39)
22. No	23. Rincian Jumlah, Jenis	24. Uraian jenis barang	25. Jumlah dan	26. HJE/	27. Tarif	28. Jumlah	29. Jumlah	30. Keterangan
Urut	Merk & Nomor	secara lengkap	Jenis satuan	HJP *)	Cukai	Cukai	Devisa	ou. Notorungun
	Kolli	· ·	barang	(Rp)	Cunui	(Ro)	(USD)	
(40)	(44)					1	<u> </u>	
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
	ĺ							-
G. Pe	mberitahu		<u> </u>					
		n bertanggung jawab atas kebe	naran		embayaran/J raran: (52)		sa 2. Kantor 3. k	antor Doe
	l-hal yang diberitahukan d ima, Alamat		(40)	b. Jaminar	ì		Bank Garansi 3. E	
	entitas	:			(00/[4. Lainnya		
10	Silitas	:	(50)	c. No. Buki	ti Pembayara	n/Jaminan :		(54)
				d. Tanggal	Bukti Pembay			
		Tempat, Tanggal		e. Kode Pe	nerimaan			(56)
		Pengusaha		Pejabat	Penerima		Nama / Stempe	Instansi
		()541					1	
		((51))	([57))		((58).)
I. <u>Diiş</u>	i oleh Pejabat Bea dan Ç	ukai:						
Per	ngangkutan ke tempat tu	juan/pelabuhan muat *) wajib o	liselesaikan	Nomor Bu Barang Ke	iku Rekening ena Cukai	(60)	Tempat, Ta Pejabat Bea d	
sete	ah tanggal selesai kel	uarnya Barang Kena Cukai	Jika jangka	_			,	
wał	dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke(59) setelah tanggal selesai keluarnya Barang Kena Cukai. Jika jangka waktu telah dilewati, maka Pengusaha dikenakan sanksi sesuai							
kete	itu telan dilewati, maka entuan yang berlaku.	a Pengusaha dikenakan sar	nksi sesuai		in pembayara iku Rekening	n/pembayaran ber (61)	<u>кана:</u> ((6)	2))

L.CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN BKC YANG AKAN DIKELUARKAN *): (64)	
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan
	Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
Penyegelan dilakukan terhadap : Kemasan / Peti Kemas *) Jenis dan Nomor Segel : (65)	((66)) NIP(67)
J. CATATAN HASIL PENGELUARAN DARI TEMPAT ASAL : (68) Disegel / Tidak disegel *) Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	
	Tempat, Tanggal Pengeluaran Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
Jenis Alat Angkut : (69) No. Polisi/Voy/Flight : (70)	((71)) NIP(72)
K. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKC DI TEMPAT TUJUAN / TEMPAT PENIMBUNAN TERA KONdisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)	KHIR *): (73)
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
	((74)) NIP(75)
L. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SEBELUM PEMUATAN: (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (76) Disegel / Tidak disegel *) Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *) Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
(Diisi oleh Hanggar Bea dan Cukai) No. Dok. Ekspor : (77)	()
Tanggal : (78) M. CATATAN HASH DEMERIKSAAN DIDELARIHAN ON OCCUPANTAN CONTROL OF THE CONTROL OF	NIP(80)
M. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN DI PELABUHAN SINGGAH TERAKHIR : (diisi apabila tujuan untuk dieksp. Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	oor) (81)
	Target Target D
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
	(
N. CATATAN BENDAHARAWAN KPPBC YANG MENGAWASI TEMPAT TUJUAN / PELABUHAN MUAT. *) : (84) Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	
Nomor Buku Rekening (85)	Tempat, Tanggal Pejabat Bea dan Cukai
Nomor Buku Pengawasan : (86) Nomor, Surat Pengantar : (87) Tanggal Nomor, BA Pemusnahan/ : (88) Tanggal Pengolahan Kembali *) : ** **	((89)) NIP(90)
*) Coret yang tidak perlu	

LEMBAR LANJUTAN PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC)

CK-5

		PEMBERITAHUAN	MUTASI BARAN	G KENA CU	KAI (PMBK	C)		CK-5
Kantor	:	(91)	Kode	(9	(2)	MINE PERSONAL REPORT TO ANNUAL TRAVEL TO THE		Hal dari(9
Nomor Pe		(94)		gal :		(95)		. ,
		(96)		gal:				
			Tang	yaı :		(97)		
22. No Urut	23. Rincian Jumlah, Jenis Merk & Nomor Koli	24. Uralan jenis barang secara lengkap	25. Jumlah dan Jenis satuan barang	26. HJE/ HJP *) (Rp)	27. Tarif Cukai	28. Jumlah Cukai (Rp)	29. Jumlah Devisa (USD)	30. Keterang
(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)

*) Coret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal Pengusaha

(.....(107).....)

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-5)

- (1) Diisi nama Kantor.
- (2) Diisi kode Kantor.
- (3) Diisi nomor halaman.
- (4) Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- (5) Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- (6) Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- (7) Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- (8) Diisi nomor jenis barang kena cukai; nomor 1 untuk EA, nomor 2 untuk MMEA, nomor 3 untuk HT, atau nomor 4 untuk lainnya.
- (9) Diisi nomor cara pelunasan; nomor 1 dengan pembayaran, nomor 2 dengan pelekatan pita cukai, atau nomor 3 dengan pembubuhan tanda lunas cukai lainnya.
- (10) Diisi nomor status cukai; nomor 1 kalau belum dilunasi atau nomor 2 kalau sudah dilunasi.
- (11) Diisi nomor jenis pemberitahuan; contoh: untuk pemberitahuan barang kena cukai tidak dipungut untuk tujuan ekspor diisi dengan nomor 2.1.
- (12) Diisi NPWP tempat asal/pemasok.
- (13) Diisi NPPBKC tempat asal/pemasok.
- (14) Diisi nama dan alamat tempat asal/pemasok.
- (15) Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
- (16) Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
- (17) Diisi nomor invoice/surat jalan.
- (18) Diisi tanggal invoice/surat jalan.
- (19) Diisi nomor skep fasilitas (bila ada).
- (20) Diisi tanggal skep fasilitas (bila ada).
- (21) Diisi nomor cara pengangkutan; nomor 1 apabila lewat darat, nomor 2 apabila lewat laut, atau nomor 3 apabila lewat udara.
- (22) Diisi jumlah dan jenis kemasan.
- (23) Diisi nomor identitas tempat tujuan/pengguna (NPP/NPWP/Paspor/KTP/lainnya).
- (24) Diisi NPPBKC tempat tujuan/pengguna (dalam hal tempat tujuan/pengguna memiliki NPPBKC).
- (25) Diisi nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
- (26) Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
- (27) Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
- (28) Diisi nama negara tujuan.

- (29) Diisi kode negara tujuan.
- (30) Diisi identitas tempat penimbunan terakhir (NPPBKC/NPP/NPPWP).
- (31) Diisi nama dan alamat tempat penimbunan terakhir (NPPBKC/NPP/NPPWP).
- (32) Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.
- (33) Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.
- (34) Diisi pelabuhan muat.
- (35) Diisi nama Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
- (36) Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan muat.
- (37) Diisi pelabuhan singgah terakhir.
- (38) Diisi nama Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.
- (39) Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir.
- (40) Diisi nomor urut uraian barang.
- (41) Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.
- (42) Diisi uraian jenis barang secara lengkap.
- (43) Diisi jumlah dan jenis satuan barang.
- (44) Diisi HJE/HJP dalam rupiah.
- (45) Diisi tarif cukai.
- (46) Diisi jumlah cukai dalam rupiah.
- (47) Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
- (48) Diisi keterangan/informasi lainnya.
- (49) Diisi nama dan alamat pemberitahu.
- (50) Diisi nomor identitas pemberitahu.
- (51) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pemberitahu/pengusaha.
- (52) Diisi nomor tempat pembayaran; nomor 1 untuk Bank Devisa, nomor 2 untuk Kantor, atau nomor 3 untuk Kantor Pos.
- (53) Diisi nomor jenis jaminan; nomor 1 untuk tunai, nomor 2 untuk bank garansi, nomor 3 untuk excise bond, atau nomor 4 untuk lainnya.
- (54) Diisi nomor bukti pembayaran (untuk tunai), atau nomor jaminan untuk jaminan.
- (55) Diisi tanggal bukti pembayaran (untuk tunai), atau tanggal jaminan untuk jaminan.
- (56) Diisi kode penerimaan.
- (57) Diisi tanda tangan dan nama lengkap pejabat penerima.
- (58) Diisi nama dan stempel kantor penerima.
- (59) Diisi perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan pada hari ke ... setelah tanggal selesai keluarnya BKC.
- (60) Diisi nomor buku rekening barang kena cukai.
- (61) Diisi nomor buku rekening kredit.
- (62) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.

- (63) Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- (64) Diisi catatan hasil pemeriksaan/penyegelan BKC yang akan dikeluarkan.
- (65) Diisi jenis dan nomor segel.
- (66) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- (67) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (66) adalah pejabat bea dan cukai)..
- (68) Diisi catatan hasil pengeluaran dari tempat asal
- (69) Diisi jenis alat angkut.
- (70) Diisi nomor polisi/voyage/flight.
- (71) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- (72) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (71) adalah pejabat bea dan cukai).
- (73) Diisi catatan hasil pemeriksaan pemasukan BKC di tempat tujuan/penimbunan terakhir.
- (74) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- (75) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (74) adalah pejabat bea dan cukai).
- (76) Diisi catatan hasil pemeriksaan sebelum pemuatan (khusus untuk tujuan ekspor).
- (77) Diisi nomor dokumen ekspor.
- (78) Diisi tanggal dokumen ekspor.
- (79) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- (80) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (79) adalah pejabat bea dan cukai).
- (81) Diisi catatan hasil pemeriksaan di pelabuhan singgah terakhir (khusus untuk tujuan ekspor).
- (82) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha/pejabat bea dan cukai.
- (83) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (82) adalah pejabat bea dan cukai).
- (84) Diisi catatan bendaharawan Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pelabuhan muat.
- (85) Diisi nomor buku rekening.
- (86) Diisi nomor buku pengawasan.
- (87) Diisi nomor dan tanggal surat pengantar.
- (88) Diisi nomor dan tanggal berita acara pemusnahan/pengolahan kembali.
- (89) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea dan cukai.

- (90) Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- (91) Diisi nama Kantor.
- (92) Diisi kode Kantor.
- (93) Diisi nomor halaman.
- (94) Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- (95) Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- (96) Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- (97) Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- (98) Diisi nomor urut uraian barang.
- (99) Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.
- (100) Diisi uraian jenis barang secara lengkap.
- (101) Diisi jumlah dan jenis satuan barang.
- (102) Diisi HJE/HJP dalam rupiah.
- (103) Diisi tarif cukai.
- (104) Diisi jumlah cukai dalam rupiah.
- (105) Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
- (106) Diisi keterangan/informasi lainnya.
- (107) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha.

MENTERI KEUANGAN,

Botol/ Kaleng

Saldo Akhir

(15)

LAMPIRAN XVI MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTER KEUANGAN NOMOR TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

LAPORAN BULANAN PEMASUKAN DAN PENJUALAN BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI DI TOKO BEBAS BEA

BULAN:.....(1)... TAHUN.....(2).....

(3) (4) (5)

NPPBKC Kantor Yang Mengawasi

Nama Perusahaan TBB

Saldo 1		(15)
Pengeluaran/Penjualan	Pak/Bks Botol/Kaleng Pak/Bks	(14)
Pengelua	Pak/Bks	(14)
1004	ASAI	(13)
ukan	Botol/ Kaleng	(12)
Pemasukan	Pak/Bks Kaleng	
Saldo Awal	Botol/ Kaleng	(11)
Saldo ∤	Pak/Bks	(11)
tasan	Liter	(10)
Isi Kemasan	Batang/ gram	(10)
Jenis HT/Gol. MMEA		(6)
Merek BKC		(8)
1	BKC	(7)
	No.	(9)

(.....(18).....(18).....

(.....(16).....) NIP(16).....

Mengetahui, Pejabat Bea dan Cukai

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN BULANAN PEMASUKAN DAN PENJUALAN BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI DI TOKO BEBAS BEA

- (1) Diisi bulan dan tahun pelaporan
- (2) Diisi nama perusahaan Toko Bebas Bea (TBB).
- (3) Diisi alamat lengkap perusahaan TBB.
- (4) Diisi NPPBKC perusahaan TBB.
- (5) Diisi kantor yang mengawasi misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta".
- (6) Diisi nomor urut.
- (7) Diisi jenis barang kena cukai misalnya MMEA atau Hasil Tembakau.
- (8) Diisi merek secara rinci barang kena cukai misal Jack Daniels, corona beer.
- (9) Diisi jenis hasil tembakau atau golongan MMEA.
- (10) Diisi isi kemasan.
- (11) Diisi saldo awal barang kena cukai.
- (12) Diisi pemasukan barang kena cukai.
- (13) Diisi asal barang kena cukai misalnya dari TBB dari KPPBC Soekarno Hatta atau importir.
- (14) Diisi pengeluaran/penjualan barang kena cukai.
- (15) Disi saldo akhir barang kena cukai.
- (16) Diisi nama dan NIP serta tandatangan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi.
- (17) Diisi tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- (18) Diisi tanda tangan dan nama lengkap pengusaha TBB.

MENTERI KEUANGAN,